



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

GUNAWAN.S, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Pura, RT/RW 001/001, Kelurahan Keadamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pts, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan SUHAINAH adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa pemohon tersebut ingin menjadi wali seorang anak bernama RATNA DALILLAH;
3. Bahwa anak tersebut akan melamar menjadi BINTARA PRAJURIT KARIR;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon Bapak berkenan kiranya memang Pemohon untuk dipersidangkan yang ditentukan kemudian dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali anak bernama RATNA DALILLAH;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyetujui melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya dengan cara renvoi yaitu pada posita nomor 2 (dua) dan pada petitum nomor (2);

Menimbang, bahwa posita nomor 2 (dua) diperbaiki menjadi "Bahwa pemohon tersebut ingin menjadi wali seorang anak bernama RATNA DALILLAH lahir Keadamin, tanggal 5 Januari 2005" dan petitum nomor 2 (dua) diperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi " Menetapkan Pemohon adalah wali anak bernama RATNA DALILLAH lahir Kedamin, tanggal 5 Januari 2005";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat di persidangan yang diberi tanda dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6106172907190001 atas nama kepala keluarga Gunawan.S, tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6106172907190001 atas nama kepala keluarga Farida, tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Nikah Nomor: 37/02/VI/1992 atas nama Gunawan.S, yang diterbitkan KUA Kecamatan Putussibau selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akte Kelahiran nomor 54/2025 atas nama Ratna Dalillah tanggal 1 Februari 2005, yang di keluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Nomor DN-13-Dd/06 0044914 atas nama Ratna Dalilah tanggal 17 Juni 2017, yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Nomor DN-13/D-SMP/13/1945432 atas nama Ratna Dalilah tanggal 17 Juni 2017, yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Lulus nomor 422/261/SMAN 2 PTS atas nama Ratna Dalilah tanggal 23 Mei 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Orang Tua Kepada Wali Nomor: 474/KEL.KDU/PPEMKR tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106174303840001 atas nama Jelati tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106171211740002 atas nama Gunawan.S, tanggal 7 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106171211740002 atas nama Ratna Dalillah, tanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6106172907190001 atas nama kepala keluarga Ahmad Akip, tanggal 23 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor; 472/12/276/KEL-KDU/PEMKR tanggal 25 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Lurah Kecamatan Putussibau selatan Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-13 telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata semua bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kecuali bukti surat P-12 yang mana Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, antara lain:

1. Safardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait permohonan perwalian yang dimohonkan Pemohon untuk menjadi wali dari Sdri. Ratna Dalillah;
- Bahwa Sdri. Ratna Dalillah adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Paman Sdri. Ratna Dalillah dari pihak Ayah, Pemohon merupakan Kakak dari Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm);
- Bahwa Sdri. Ratna Dalillah putri dari pasangan Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) dan Sdri. Jelati;
- Bahwa Sdr. Jelati sudah menikah lagi dengan Sdr. Ahmad Akip dan sudah berpisah Kartu Keluarga dengan Sdri. Ratna Dalillah;
- Bahwa Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) meninggal dunia pada hari Jumat, 08 Juli 2011;
- Bahwa anak dari pernikahan Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) dan Sdri. Jelati ada 3 (tiga) orang anak, anak pertama adalah Sdri. Ratna Dalillah;
- Bahwa Sdri. Ratna Dalillah lahir di Kedamin tanggal 05 Januari 2005;
- Bahwa Sdri. Ratna Dalillah bertempat tinggal dengan Neneknya yaitu Sdri. Farida;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Sdri. Ratna Dalillah melamar menjadi Bintara TNI dan penetapan perwalian tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratannya pada bulan Juni atau Juli 2023;
- Bahwa Petugas dari Kodim yang mengatakan bahwa untuk melamar Bintara TNI harus menggunakan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Sdri. Ratna Dalillah melamar menjadi Bintara TNI karena cita-cita Sdri. Ratna Dalillah sejak kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jelati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait permohonan perwalian yang dimohonkan Pemohon untuk menjadi wali dari Sdri. Ratna Dalillah;
- Bahwa Sdri. Ratna Dalillah adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Paman Sdri. Ratna Dalillah dari pihak Ayah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan Kakak dari Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm);

- Bahwa Sdri. Ratna Dalillah putri dari pasangan Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) dan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menikah lagi dengan Sdr. Ahmad Akip dan sudah berpisah Kartu Keluarga dengan Sdri. Ratna Dalillah;
- Bahwa Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) meninggal dunia pada hari Jumat, 08 Juli 2011;
- Bahwa anak dari pernikahan Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) dan Sdri. Jelati ada 3 (tiga) orang anak, anak pertama adalah Sdri. Ratna Dalillah;
- Bahwa Sdri. Ratna Dalillah lahir di Kedamin tanggal 05 Januari 2005;
- Bahwa Sdri. Ratna Dalillah bertempat tinggal dengan Neneknya yaitu Sdri. Farida;
- Bahwa Saksi sudah tidak merawat Sdri. Ratna Dalillah sedari lama dan Sdri. Ratna Dalillah sekarang dirawat oleh neneknya;
- Bahwa Saksi sudah tidak memberikan nafkah kepada anak Saksi yaitu Ratna Dalillah dan kedua adiknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Sdri. Ratna Dalillah melamar menjadi Bintara TNI dan penetapan perwalian tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratannya pada bulan Juni atau Juli 2023;
- Bahwa Petugas dari Kodim yang mengatakan bahwa untuk melamar Bintara TNI harus menggunakan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Sdri. Ratna Dalillah melamar menjadi Bintara TNI karena cita-cita Sdri. Ratna Dalillah sejak kecil;
- Bahwa Saksi sekarang sudah menikah lagi dengan Sdr. Ahmad Akip;
- Bahwa Sdri. Ratna Dalillah dan Pemohon hubungannya dekat karena rumah mereka dekat sama-sama di Kedamin Hulu sedangkan Saksi jauh yaitu di Dusun Lansura;
- Bahwa Saksi tidak bisa menemani Sdri. Ratna Dalillah dalam proses pendaftaran menjadi Bintara TNI karena Saksi tidak merawat Sdri. Ratna Dalillah lagi dan sekarang hidup bersama keluarga baru Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Ibu Kandung dari Sdri. Ratna Dalillah menyetujui Pemohon sebagai walinya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ratna Dalillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari Saksi;
- Bahwa ayah Saksi yaitu Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) sudah meninggal dunia dan Ibu Saksi Sdr. Jelati sudah menikah lagi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sekarang tinggal dengan Nenek Saksi yaitu Sdri. Farida;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Kedamin Hulu bersama dengan Nenek Saksi Sdri. Farida dengan paman Saksi Sdr. Safardiansyah, istri dan anaknya;
- Bahwa menurut petugas dari kodim wajib adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa ibu Saksi sudah tidak bisa memenuhi perannya sebagai wali karena hidup berjauhan dengan Saksi dan tidak dekat dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon dekat dengan Saksi dan Saksi sendiri yang ingin Pemohon menjadi wali;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ratna Dalillah yang meminta Pemohon menjadi wali untuk pendaftaran Bintara TNI;
- Bahwa alasan Saksi menyetujui karena Saksi tempat tinggalnya dekat dari kediaman Saksi Ratna Dalillah dan waktu kerja Saksi yang fleksibel sehingga bisa menemani Saksi Ratna Dalillah untuk pendaftaran TNI dan urusan lainnya berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Yosua Agung Perdana untuk kepentingan pendaftaran atau seleksi Calon Prajurit Bintara TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun relatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun relatif, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti secara cermat dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa isi permohonan perkara *a quo* tidak berkenaan dengan pembagian waris maupun harta gono-gini yang diselesaikan menurut tata cara hukum Islam yang mana hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari peradilan agama. Selanjutnya berdasarkan bukti P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6106171211740002 atas nama Gunawan.S dalam hal ini Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Benua Martinus pada tanggal 12 November 1974 dan bertempat tinggal di Jalan Jalan Tanjung Pura, RT/RW 001/001, Keluarahan/Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana diketahui tempat tinggal atau domisili dari Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Putussibau. Dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon, yang memohon agar Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon yaitu Kamaruddin sebagai wali dari anak yang bernama Ratna Delillah, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau untuk menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai wali dari Ratna Delillah untuk kepentingan pendaftaran atau seleksi Calon Prajurit Bintara TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang pelaksanaannya pada sekita bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 54/2005 atas nama Ratna Delillah menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Ratna Delillah yang lahir di Kedamin tanggal 5 Januari 2005, anak kesatu dari pasangan suami-istri bapak Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) dan ibu Jelati. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yaitu Keterangan Meninggal Dunia Nomor; 472/12/276/KEL-KDU/PEMKR tanggal 25 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Lurah Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa seseorang yang bernama Muhammad Ilyas Dedeng telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 dan istri dari Muhammad Ilyas Dedeng yaitu Saksi Jelati telah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Ahmad Akip dan tinggal di Dusun Lunsara bersama keluarga barunya yaitu berdasarkan P-12 Kartu Keluarga Nomor: 6106172907190001 atas nama kepala keluarga Ahmad Akip, sedangkan Ratna Delillah, berdasarkan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6106172907190001 atas nama kepala keluarga Farida, tinggal bersama nenek Saksi yaitu Farida dan adik-adik Ratna Delillah yang berasal dari pernikahan Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) dan Saksi Jelati;

Menimbang, bahwa Saksi Jelati sejak menikah lagi dengan pasangan barunya, sudah tidak merawat dan memberi nafkah lagi kepada Saksi Ratna Delillah selaku anak kandung Saksi Jelati sehingga harus dirawat oleh Nenek Saksi Ratna Delillah yang bernama Farida serta keluarga dari Sdr. Muhammad Ilyas Dedeng (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, yaitu Surat Pernyataan Orang Tua Kepada Wali Nomor: 474/KEL.KDU/PPEMKR tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Saksi Jelati menerangkan bahwa Saksi Jelati sebagai orang tua dari Saksi Ratna Delillah menyerahkan sepenuhnya Ratna Delillah kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dan segala tindakan, tingkah laku dari Ratna Delillah menjadi tanggung jawab dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali dari Saksi Ratna Delillah adalah berdasarkan inisiatif dari Saksi Ratna Delillah sendiri dan kesepakatan keluarga dan Saksi Jelati selaku ibu kandung sudah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perwalian secara eksplisit diatur dalam Pasal 330 sampai dengan 418a KUHPdata dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) disebutkan bahwa, “Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) juga disebutkan bahwa, “Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dewasa dalam hukum perdata adalah apabila seorang itu sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah (*vide* Pasal 330 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ratna Delillah sepanjang untuk kepentingan pengurusan administrasi pendaftaran atau seleksi Calon Prajurit Bintara TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka amar penetapan terhadap petitum kedua permohonan Pemohon *a quo* akan diperbaiki/diubah secara redaksional tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Gunawan.S yang lahir di Benua Martinus pada tanggal 12 November 1974 sebagai Wali dari Ratna Delillah yang lahir di Kedamin tanggal 5 Januari 2005, anak dari pasangan suami-istri bapak Muhammad Ilyas Dedeng (Alm) dan ibu Jelati anak sepanjang untuk kepentingan pengurusan administrasi pendaftaran atau seleksi Calon Prajurit Bintara TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi atau (e-Court) Pengadilan Negeri Putussibau pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Gincai

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Lain-lain	:	Rp0,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima belas ribu rupiah)